



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdinan Mardongan Simanjuntak Alias Dongan
2. Tempat lahir : Buntu Turunan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Buntu Bayu Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak tetap
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1-136/XI/2020/Reskrim tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2020 dan selanjutnya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDINAN MARDONGAN SIMANJUNTAK Alias DONGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FERDINAN MARDONGAN SIMANJUNTAK Alias DONGAN selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
➤ 2 (dua) buah kaca spion mobil Inova warna silver metalik dikembalikan kepada saksi korban Godfried Tumpak Budiman Siburian

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan atau *Pledoi* Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan
4. Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa FERDINAN MARDONGAN SIMANJUNTAK ALS DONGAN pada hari Minggu bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dan pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di perladangan milik saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berjalan kaki dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senter sebagai penerangan menuju perladangan milik saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Inova sedang parkir didalam garasi gubuk selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut namun karena terdakwa tidak mempunyai alat untuk mengambil kaca spion mobil lalu terdakwa mencari sesuatu dengan penerangan senter mancis dan menemukan 1 (satu) bilah parang babat mesin yang panjang sekira 30 (tiga puluh) cm berada didekat kandang ayam sehingga terdakwa mengambilnya dan kemudian terdakwa mencongkel salah satu tiang penyangga sebelah kanan kaca spion dengan menggunakan parang babat setelah terdakwa berhasil membukanya lalu terdakwa membuka tiang penyangga kaca spion sebelah kiri dengan cara yang sama dan setelah berhasil membukanya kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bilah parang babat mesin dilokasi perladangan dan meninggalkan lokasi tempat kejadian sambil membawa 2 (dua) pasang kaca spion, selanjutnya sekitar bulan Juli terdakwa kembali mendatangi perladangan milik saksi korban yang sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa membuka baut pengikat jok

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim



tempat duduk mobil dengan menggunakan perkakas yang ada didalam mobil dengan dibantu penerangan senter dan setelah terdakwa berhasil membukanya kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah jok tempat duduk bagian belakang dan menyimpannya diladang milik orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 1 kilo meter, setelah itu terdakwa pulang kerumah, bahwa adapun barang-barang milik saksi korban yang hilang berupa ban merk Dunlop beserta Velg mobil Inova, 4 (empat) unit jok Inova, Radiator, batre mobil Inova, Spion mobil Inova, kaca mobil, 7 sak pupuk Phonska, 6 sak pupuk urea dan kasur serta perlengkapan pertanian lainnya, dan ketika mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemiliknya.

Selanjutnya oleh saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian Polsek Tanah Jawa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.25.680.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa FERDINAN MARDONGAN SIMANJUNTAK ALS DONGAN pada hari Minggu bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dan pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di perladangan milik saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berjalan kaki dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senter sebagai penerangan menuju perladangan milik saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dan sesampainya ditempat



tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Inova sedang parkir didalam garasi gubuk selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut namun karena terdakwa tidak mempunyai alat untuk mengambil kaca spion mobil lalu terdakwa mencari sesuatu dengan penerangan senter mancis dan menemukan 1 (satu) bilah parang babat mesin yang panjang sekira 30 (tiga puluh) cm berada didekat kandang ayam sehingga terdakwa mengambilnya dan kemudian terdakwa mencongkel salah satu tiang penyangga sebelah kanan kaca spion dengan menggunakan parang babat setelah terdakwa berhasil membukanya lalu terdakwa membuka tiang penyangga kaca spion sebelah kiri dengan cara yang sama dan setelah berhasil membukanya kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bilah parang babat mesin dilokasi perladangan dan meninggalkan lokasi tempat kejadian sambil membawa 2 (dua) pasang kaca spion, selanjutnya sekitar bulan Juli terdakwa kembali mendatangi perladangan milik saksi korban yang sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa membuka baut pengikat jok tempat duduk mobil dengan menggunakan perkakas yang ada didalam mobil dengan dibantu penerangan senter dan setelah terdakwa berhasil membukanya kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah jok tempat duduk bagian belakang dan menyimpannya diladang milik orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 1 kilo meter, setelah itu terdakwa pulang kerumah, bahwa adapun barang-barang milik saksi korban yang hilang berupa ban merk Dunlop beserta Velg mobil Inova, 4 (empat) unit jok Inova, Radiator, batre mobil Inova, Spion mobil Inova, kaca mobil, 7 sak pupuk Phonska, 6 sak pupuk urea dan kasur serta perlengkapan pertanian lainnya, dan ketika mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemiliknya.

Selanjutnya oleh saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian Polsek Tanah Jawa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.25.680.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Godfried Tumpak Budiman Siburian, Amd dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polsek Tanah Jawa;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di areal perladangan milik saksi yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa terdakwa mengambil radiator mobil inova, batre mobil innova 70 AH Hybrid, kaca spion mobil inova, tape mobil inova, pupuk phonska granular warna biru sebanyak 7 (tujuh) zak, dan pupuk urea sebanyak 6 (enam) zak yang sebelumnya pada hari-hari yang saksi tidak ingat lagi bahwa jok mobil inova milik saksi tersebut juga sudah hilang sebanyak 4 (empat) jok yaitu jok tengah, jok belakang dan jok supir dan jok samping kiri supir dan ban velg sebanyak 4 (empat) unit , sepatu bot sepasang, angkong 1 (satu) unit dan barang dari dalam mobil inova tersebut adalah warisan dari orang tua saksi sesuai nomor BPKB F No 6768700B dengan identitas pemilik DR.T.M.H.Siburian yang beralamat di Jl Halilintar Nomor 12 Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsantar dan identitas kendaraan Nomor Polisi BK 1606 TW merk Toyota Kijang type Inova G model Minibus warna abu-abu metalik yang dibeli pada bulan Maret tahun 2009 sedangkan pupuk, angkong dan sepatu bot tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada membawa mobil milik saksi tersebut ke perladangan di Kampung Baru, namun abang saksi bernama Tombak Perlindungan Siburian sejak bulan Januari tahun 2020 meletakkan atau memarkirkan mobil tersebut di perladangan milik saksi dan tiba-tiba abang saksi tersadar tidak memberikan kabar kepada saksi dan ianya pergi ke Kota Jakarta yang saksi tidak ketahui alamatnya serta membawa kunci kontak berikut dengan STNK mobil saksi tersebut, sehingga saksi tidak pernah menggunakan mobil tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 08.50 wib, pada saat saksi berada di rumah saksi yang terletak di Perumnas Batu VI Jalan Karet Raya Nomor 4 Nagori Nusa Harapan Kecamatan Siantar Kabupaten

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, saksi mendapatkan chat melalui whatsapp dari Ari yang merupakan seorang pekerja tetap saksi di perladangan saksi yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian terhadap radiator mobil inova, batre mobil innova 70 AH Hybrid, kaca spion mobil inova, tape mobil inova, pupuk phonska granular warna biru sebanyak 7 (tujuh) zak, dan pupuk urea sebanyak 6 (enam) zak, 4 (empat) jok yaitu jok tengah, jok belakang dan jok supir dan jok samping kiri supir dan ban velg sebanyak 4 (empat) unit, sepatu bot sepasang, angkong 1 (satu) unit dan barang dari dalam mobil inova tersebut adalah warisan dari orang tua saksi sesuai nomor BPKB F No 6768700B dengan identitas pemilik DR.T.M.H.Siburian, yang Ari tidak ketahui pelakunya, kemudian saksi berangkat menuju perladangan saksi dan setibanya di lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan terhadap informasi yang Ari berikan, dan setibanya di lokasi kejadian, saksi melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada ;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian di pondok perladangan saksi ini, sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya, dimana saksi kehilangan 4 (empat) unit peralatan pertanian lainnya yang berada di lokasi perladangan pondok saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 25.680.000 (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV yang saksi lihat, kemudian saksi menanyakan kepada Deni apakah ianya mengenal 2 (dua) orang yang melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi dan Deni mengaku mengenal pelakunya yakni Uli Sinurat dan temannya Askel Saragih mengenal ketiga pelaku yang saksi perlihatkan rekaman CCTV nya, antara lain adalah Terdakwa Ferdinan Simanjuntak Alias Dongan, dan setelah ditangkap oleh Terdakwa mengakui perbuatannya yang mencuri kaca spion mobil inova milik saksi yang saat itu terparkir di perladangan di Kampung Baru Kabupaten Simalungun dan Terdakwa mengakui telah menjual spion tersebut kepada Alben Sitorus alias Pak Keysa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi untuk mengambil dan membawa kaca spion mobil inova milik saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi

Saksi 2. Ramadani Alias Dani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polsek Tanah Jawa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di areal perladangan milik saksi yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Godfried Siburian telah kehilangan radiator mobil inova, batre mobil innova 70 AH Hybrid, kaca spion mobil inova, tape mobil inova, pupuk phonska granular warna biru sebanyak 7 (tujuh) zak, dan pupuk urea sebanyak 6 (enam) zak yang sebelumnya pada hari-hari yang saksi tidak ingat lagi bahwa jok mobil inova tersebut juga sudah hilang sebanyak 4 (empat) jok yaitu jok tengah, jok belakang dan jok supir dan jok samping kiri supir dan ban velg sebanyak 4 (empat) unit , sepatu bot sepasang, angkong 1 (satu) unit dan barang dari dalam mobil inova tersebut adalah warisan dari orang tuanya sesuai nomor BPKB F No 6768700B dengan identitas pemilik DR.T.M.H.Siburian yang beralamat di Jl Halilintar Nomor 12 Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsantar dan identitas kendaraan Nomor Polisi BK 1606 TW merk Toyota Kijang type Inova G model Minibus warna abu-abu metalik yang dibeli pada bulan Maret tahun 2009 sedangkan pupuk, angkong dan sepatu bot tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada membawa mobil milik saksi tersebut ke perladangan di Kampung Baru, namun abang saksi bernama Tombak Perlindungan Siburian sejak bulan Januari tahun 2020 meletakkan atau memarkirkan mobil tersebut di perladangan milik saksi dan tiba-tiba abang saksi tersadar tidak memberikan kabar kepada saksi dan ianya pergi ke Kota Jakarta yang saksi tidak ketahui alamatnya serta membawa kunci kontak berikut dengan STNK mobil saksi tersebut, sehingga saksi tidak pernah menggunakan mobil tersebut ;
- Bahwa pada bulan November 2020 sekira pukul 17.00 wib, saksi Godfried ada memperlihatkan kepada saksi video rekaman CCTV perihal terjadinya pencurian barang di pondok perladangannya di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut, kemudian saksi melihat pelaku pencurian terhadap bangku /jok mobil sebanyak 3 (tiga) orang yakni Rido Sidabutar, Rudi dan Uli Sinurat, sedangkan terhadap Terdakwa saksi tidak mengenalinya dan baru saksi ketahui telah melakukan pencurian terhadap kaca spion mobil milik saksi Godfried Siburian setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Godfried Siburian sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian di pondok perladangan saksi ini, sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya, dimana saksi kehilangan 4 (empat) unit peralatan pertanian lainnya yang berada di lokasi perladangan pondok miliknya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ketahui saksi Godfried mengalami kerugian sekitar Rp.25.680.000 (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi Godfried Siburian untuk mengambil dan membawa kaca spion mobil inova miliknya tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polsek Tanah Jawa ;

- Bahwa benar, keterangan terdakwa di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;

- Bahwa saya mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal tidak Terdakwa ingat, pada bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 20.00 wib di perladangan yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) pasang kaca spion mobil inova dan sepasang jok /kursi mobil inova, yang kemudian Terdakwa ketahui adalah milik saksi Godfried Siburian ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri ;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat pada bulan Mei tahun 2020, Terdakwa menuju lokasi tempat mobil tersebut diparkirkan yakni di Perladangan Kampung Baru, dimana Terdakwa membawa 1 (satu) buah senter sebagai alat penerangan Terdakwa untuk melakukan pencurian, sesampainya di lokasi kejadian sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Kijang Inova yang terparkir di garasi pondok perladangan milik Godfried Siburian, dan mobil tersebut saksi lihat sudah tidak ada bannya sama sekali dan garasi pondok tersebut tidak ditutupi rangrang kawat sehingga Terdakwa mendekati mobil tersebut, namun karena Terdakwa tidak memiliki alat untuk membuka kaca spion, maka Terdakwapun mencari benda yang dapat digunakan untuk itu, kemudian Terdakwa menemukan sebilah parang babat mesin yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) CM berada di dekat kandang ayam sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut dan kemudian mencongkel salah satu tiang penyangga sebelah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kaca spion dengan menggunakan parang babat dan menggunakan penerangan dari senter yang Terdakwa bawa, demikian Terdakwa lakukan pada sisi kanan dan kiri mobil, setelah berhasil membuka kemudian Terdakwa membuang/mencampakkan sebilah parang tersebut kelokadi perladangan dan meninggalkan lokasi kejadian sambil membawa dua buah kaca spion mobil milik saksi korban Godfried Siburian ;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil jok mobil adalah dengan cara pada hari yang tidak Terdakwa ingat pada bulan Juli tahun 2020, Terdakwa datang ke lokasi kejadian sekira pukul 20.30 wib dengan berjalan kaki dan membawa senter pemantik api sebagai penerangan Terdakwa, sesampainya dilokasi kejadian, Terdakwa melihat mobil kijang inova yang terparkir di gubuk perladangan di Kampung Baru, garasi mobil di gubuk tersebut sudah berubah dengan sekelilingnya sudah ditutupi rangrang dan pada bagian bawah dikelilingi kawat duri sebanyak 2 (dua) baris sehingga Terdakwa langsung membelokkan paku kecil pengikat kawat duri keatas dan masuk melalui lubang kawat duri dan kemudian Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan membuka pintuk samping kanan yang tidak dikunci, lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan membuka baut pengikat jok mobil dengan dibantu penerangan senter, dan setelah berhasil Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah jok mobil tempat duduk bagian belakang dan menyimpannya di ladang milik orang tua Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer, setelah selesai pekerjaan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Godfrief Siburian selaku pemilik mobil Kijang Innova untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil miliknya ;

- Bahwa terdakwa sudah menjual sepasang kaca spion mobil inova kepada seorang yang dikenal bernama Alben Sitorus dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sepasang jok mobil inova Terdakwa jual kepada Dikki Siallagan dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kaca spion mobil Inova warna silver metalik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FERDINAN MARDONGAN SIMANJUNTAK ALS DONGAN pada hari Minggu bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di perladangan milik saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, mengambil barang kepunyaan orang lain, dan untuk masuk ketempat melakukan dengan cara marusak:
- Bahwa sebelumnya terdakwa berjalan kaki dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senter sebagai penerangan menuju perladangan milik saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Inova sedang parkir didalam garasi gubuk selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut namun karena terdakwa tidak mempunyai alat untuk mengambil kaca spion mobil lalu terdakwa mencari sesuatu dengan penerangan senter mancis dan menemukan 1 (satu) bilah parang babat mesin yang panjang sekira 30 (tiga puluh) cm berada didekat kandang ayam sehingga terdakwa mengambilnya dan kemudian terdakwa mencongkel salah satu tiang penyangga sebelah kanan kaca spion dengan menggunakan parang babat setelah terdakwa berhasil membukanya lalu terdakwa membuka tiang penyangga kaca spion sebelah kiri dengan cara yang sama dan setelah berhasil membukanya
- Bahwa kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bilah parang babat mesin dilokasi perladangan dan meninggalkan lokasi tempat kejadian sambil membawa 2 (dua) pasang kaca spion, selanjutnya sekitar bulan



Juli terdakwa kembali mendatangi perladangan milik saksi korban yang sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa membuka baut pengikat jok tempat duduk mobil dengan menggunakan perkakas yang ada didalam mobil dengan dibantu penerangan senter dan setelah terdakwa berhasil membukanya kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah jok tempat duduk bagian belakang dan menyimpannya diladang milik orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 1 kilo meter, setelah itu terdakwa pulang kerumah,

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa ban merk Dunlop beserta Velg mobil Inova, 4 (empat) unit jok Inova, Radiator, batre mobil Inova, Spion mobil Inova, kaca mobil, 7 sak pupuk Phonska, 6 sak pupuk urea dan kasur serta perlengkapan pertanian lainnya, dan ketika mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.25.680.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menegaskan *petunjuk* adalah "perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi.
2. Surat.
3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (*lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHAP*).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 566K/Pid.Sus/2012 : "Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena**



surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memilih untuk menguraikan dan membuktikan, serta mengkaji ulang atas Dakwaan Primair untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair, dan terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yaitu :

- Pencurian

Unsur “Pencurian”

Menimbang bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **Subsidiaritas** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair sesuai dengan kesalahan Terdakwa didalam proses pembuktian apabila tidak terbukti baru kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidiaritas sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain”**
3. **Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum**
4. **Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,**



memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“Barang siapa”** dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa **Ferdinan Mardongan Simanjuntak Alias Dongan** identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak pula adanya kurang sempurna akal dari diri terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; “;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“mengambil sesuatu barang”**, pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Godfried Tumpak Budiman Siburian, A,Md dan keterangan saksi Ramadani Alias Dani saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang pada hari Minggu bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di perladangan milik saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu



Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, mengambil barang kepunyaan orang lain, dan untuk masuk ketempat melakukan dengan cara marusak, adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa ban merk Dunlop beserta Velg mobil Inova, 4 (empat) unit jok Inova, Radiator, batre mobil Inova, Spion mobil Inova, kaca mobil, 7 sak pupuk Phonska, 6 sak pupuk urea dan kasur serta perlengkapan pertanian lainnya, dan ketika mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.25.680.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ang dihubungkan dengan keterangan terdakwa FERDINAN MARDONGAN SIMANJUNTAK ALS DONGAN pada hari Minggu bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di perladangan milik saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, mengambil barang kepunyaan orang lain, dan untuk masuk ketempat melakukan dengan cara marusak:

Menimbang, bahwa adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa ban merk Dunlop beserta Velg mobil Inova, 4 (empat) unit jok Inova, Radiator, batre mobil Inova, Spion mobil Inova, kaca mobil, 7 sak pupuk Phonska, 6 sak pupuk urea dan kasur serta perlengkapan pertanian lainnya, dan ketika mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.25.680.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). tersebut sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya dimana tindakan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN sehingga dengan demikian unsur ketiga Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa maka karena unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa sebagai pencurian. ***“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”*** dalam hal ini pengertian bersekutu adalah adanya kerja sama didalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa sebelumnya terdakwa berjalan kaki dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senter sebagai penerangan menuju perladangan milik saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN yang terletak di Kampung Baru Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Inova sedang parkir didalam garasi gubuk selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut namun karena terdakwa tidak mempunyai alat untuk mengambil kaca spion mobil lalu terdakwa mencari sesuatu dengan penerangan senter mancis dan menemukan 1 (satu) bilah parang babat mesin yang panjang sekira 30 (tiga puluh) cm berada didekat kandang ayam sehingga terdakwa mengambilnya dan kemudian terdakwa mencongkel salah satu tiang penyangga sebelah kanan kaca spion dengan menggunakan parang babat setelah terdakwa berhasil membukanya lalu terdakwa membuka tiang penyangga kaca spion sebelah kiri dengan cara yang sama dan setelah berhasil membukanya

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bilah parang babat mesin dilokasi perladangan dan meninggalkan lokasi tempat kejadian sambil membawa 2 (dua) pasang kaca spion, selanjutnya sekitar bulan Juli terdakwa kembali mendatangi perladangan milik saksi korban yang sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa membuka baut pengikat jok tempat duduk mobil dengan menggunakan perkakas yang ada didalam mobil dengan dibantu penerangan senter dan setelah terdakwa berhasil membukanya kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah jok tempat duduk bagian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim



belakang dan menyimpannya diladang milik orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 1 kilo meter, setelah itu terdakwa pulang kerumah,

Menimbang, bahwa adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa ban merk Dunlop beserta Velg mobil Inova, 4 (empat) unit jok Inova, Radiator, batre mobil Inova, Spion mobil Inova, kaca mobil, 7 sak pupuk Phonska, 6 sak pupuk urea dan kasur serta perlengkapan pertanian lainnya, dan ketika mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemiliknya ketika mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.25.680.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan demikian unsur keempat yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**; “,sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GODFRIED TUMPAK BUDIMAN SIBURIAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.25.680.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, ***Namun harus tampil pula dengan hati nurani;***

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [*Vide pasal 193 ayat (1) KUHP*];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah kaca spion mobil Inova warna silver metalik berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Godfried Tumpak Budiman Siburian yang di ambil oleh terdakwa sehingga status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Godfried Tumpak Budiman Siburian

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ferdinan Mardongan Simanjuntak Alias Dongan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca spion mobil Inova warna silver metalik dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Godfried Tumpak Budiman Siburian

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabet Roria Sormin, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melnita Mindasari Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabet Roria Sormin, S.H.

Roziyanti, S.H

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, SH